



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E- ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Measuring Considerations of the Public Prosecutor in Discontinuing Prosecution of Traffic Accident Cases Through a Restorative Justice Approach: A Case Study at the Central Bangka Prosecutor's Office

Menakar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum pada Penghentian Penuntutan Perkara Laka Lantas Melalui Pendekatan *Restorative Justice*: Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah

Indra Saputra¹ Nadia Nurani Isfarin²

¹Universitas Terbuka, Indonesia

²Kejaksaan Agung RI, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Indra Saputra Nadia Nurani Isfarin
✉ nadian@ecampus.ut.ac.id

History:

Submitted: 18-03-2024

Revised: 23-06-2024

Accepted: 01-08-2024

Keyword:

juvenile crime; restorative justice; attorney.

Kata Kunci:

pidana anak; *restorative justice*; kejaksaan.

Abstract

The Prosecutor's Office is a state institution that has the duty and authority to implement legal regulations stipulated by law. The prosecutor's office as a law enforcement officer has the authority to resolve criminal cases through a restorative justice approach. This can be seen from the publication of the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on a Restorative Justice Perspective. Restorative justice is an effort to resolve criminal cases through out-of-court channels by involving victims, perpetrators, families of victims or perpetrators, as well as other related parties to jointly find a solution to cases that is as fair as possible by prioritizing restoration to previous conditions and not revenge. Restorative Justice began to become popular and was adapted to the Indonesian legal system after the enactment of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This paper examines how the restorative justice approach is implemented in child traffic accident cases at the Central Bangka District Prosecutor's Office. The research method used is the Juridical method. The results of this research can conclude that restorative justice is starting to be implemented quite well by the Central Bangka District Prosecutor's Office. This can be seen from the existence of several cases that were resolved using the principles of restorative justice. The Bangka District Prosecutor's Office has begun to prioritise conscience and carry out various considerations carefully and in a measured manner to create a sense of justice for the community.

Abstrak

Kejaksaan ialah lembaga negara yang memiliki tugas serta kewenangan melaksanakan aturan hukum yang ditetapkan oleh



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

undang-undang. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus pidana lewat upaya pendekatan restorative justice. Hal ini bisa dilihat dari terbitnya Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perspektif *Restorative Justice*. *Restorative justice* ialah usaha menyelesaikan kasus pidana lewat jalur di luar pengadilan dengan cara melibatkan korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku, serta pihak-pihak terkait lainnya guna secara bersama menemukan penyelesaian perkara yang seadil-adilnya dengan mengutamakan pemulihan kembali terhadap kondisi sediakala dan bukan merupakan suatu pembalasan. *Restorative Justice* mulai populer dan diadaptasikan pada sistem hukum negara Indonesia pasca ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karya tulis ini meneliti tentang bagaimana pelaksanaan pendekatan *restorative justice* pada perkara laka lantas anak pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah. Metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwasanya pelaksanaan *restorative justice* mulai diterapkan dengan cukup baik oleh Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, hal ini bisa dicermati dari adanya beberapa perkara yang diselesaikan menggunakan prinsip *restorative justice*. Kejaksaan Negeri Bangka Tengah mulai mengedepankan hati nurani dan melakukan berbagai pertimbangan dengan cermat dan terukur guna mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam menjalankan kehidupan hukum menjadi sebuah instrumen penting guna terwujudnya sebuah tujuan kehidupan yang telah dicita-citakan dan untuk terwujudnya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum menjadi sebuah norma atau aturan mengikat yang harus dipatuhi tentang apa yang menjadi larangan dan apa yang diperbolehkan. Hukum berfungsi mencegah, mengurangi dan memberantas tindak-tanduk pidana¹.

Dewasa ini berbagai pelanggaran terhadap hukum menjadi masalah yang patut diperhatikan, dengan meningkatnya angka kriminalitas menjadi masalah serius yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Maraknya tindak pidana dewasa ini haruslah dihadapi dengan bijak dan tegas serta menerapkan penegakkan hukum yang konsisten². Namun seringkali upaya menyelesaikan perkara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak berjalan searah dengan nilai yang tertanam dari prinsip keadilan. Seiring dengan ketidaksesuaian penyelesaian perkara pidana dan berkurangnya kapasitas

¹ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) hlm.1.

² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University, 2014), hlm.5.

Lembaga Pemasyarakatan telah mendorong pemerintah untuk menemukan suatu upaya penyelesaian hukum alternatif guna tercapainya suatu cita-cita hukum. Adapun upaya alternatif yang dilakukan oleh pemerintah ialah menerapkan konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut.

Berbagai pilihan dalam upaya menyelesaikan perkara yang bemuara pada jalur pengadilan atau litigasi yang mana dikatakan tidak sesuai untuk diimplementasikan pada masa sekarang. Oleh karenanya, diperlukan terobosan baru untuk mewujudkan keadilan dalam menyelesaikan kasus yaitu menerapkan konsep pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Dewasa ini konsep *restorative justice* dapat dimaknai sebagai alternatif penyelesaian perkara yang mana cukup terkenal di banyak negara, bertujuan melakukan penanganan serta pencegahan atas perbuatan/ tindakan melawan hukum dalam artian legal dikarenakan memberikan penawaran berbagai saran/solusi yang efektif dan komprehensif³.

Restorative Justice adalah suatu upaya hukum yang lebih mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban⁴. Keadilan restoratif bisa juga diartikan sebagai sebuah bentuk keadilan yang berpusat terhadap pemulihan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat⁵. *Restorative justice* dilaksanakan melalui mediasi antar pihak terkait (pelaku tindak pidana dengan korban) dimana hal tersebut memiliki tujuan guna memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak terkait.

Disebutkan dalam Konvensi Hak Anak, Pasal 40 ayat 1 bahwasanya negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dari simpulan pasal tersebut pendekatan *restorative justice* ini telah sejalan dengan berbagai ketentuan yang telah disebut di dalam pasal tersebut⁶.

³ Ahmad Faisal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol 4, No. 2, (Desember, 2019): 136, DOI: 10.24235/mahkamah.v4i2.4936.g2469.

⁴ Febby Mutiara Nelson, "Due Process Model dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* Vol 1, No.1, (Oktober, 2020): 94, DOI: 10.51370/JHPK.V1I1.5.

⁵ Ibid. hlm.98.

⁶ Lilik Purwati Yudaningsih, "Penanganan Perkara Anak Melalui *Restorative Justice*," *Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 70.

Kejaksaan adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan penegakan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Adapun jaksa ialah pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan fungsional yang mempunyai tugas, fungsi, serta kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas utama dari jaksa ialah melakukan penuntutan dalam sebuah perkara pidana. Selain itu jaksa diberikan kewenangan guna memenuhi berkas-berkas perkara tertentu dan untuk hal tersebut, jaksa dapat melakukan pemeriksaan lanjutan atau tambahan sebelum berkas-berkas perkara diserahkan ke pengadilan. Jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan dengan berlandaskan asas oportunitas (asas kebijaksanaan menuntut). Asas ini dijadikan sebagai dasar oleh jaksa guna menyelesaikan suatu kasus pidana menggunakan pendekatan *restorative justice* lewat jalur di luar pengadilan⁷.

Dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 dapat disebutkan bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice* ialah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Usaha untuk melaksanakan *restorative justice* terus digaungkan oleh pemerintah, tak terkecuali oleh Jaksa Agung. Kejaksaan RI mempunyai kedudukan sentral dan strategis sebagai institusi penegakan hukum di Indonesia. Demi terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat kejaksaan harus lebih profesional dan dinamis mengikuti perkembangan jaman dan kehidupan bermasyarakat. *Restorative justice* dapat menjadi solusi atas ketidaksesuaian penyelesaian hukum yang sering terjadi, oleh karenanya kejaksaan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan upaya penyelesaian hukum alternatif ini.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Per 26 Agustus 2023, hampir 2000 anak berkonflik dengan hukum. menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023⁸. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendata ada 54 anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun

⁷ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Jala Permata Akasara, 2017), hlm. 19.

⁸ Yohanes Advent Krisdarmajati, "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara" diakses 16 Januari 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara2023>.

2022⁹. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum tersebar dalam berbagai tindak pidana seperti kepemilikan senjata tajam, penganiayaan, tindak pencurian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, penyalahgunaan NAPZA, kejahatan pornografi dan pemerkosaan. Sementara itu, berdasarkan keterangan dari Kepala Korps Lalu Lintas

Polri (Kakorlantas), sepanjang tahun 2011-2016 lebih dari 139.000 anak menjadi pelaku tindak pidana lalu lintas¹⁰. Pada bulan Januari 2022, pada wilayah hukum Kepolisian Resor Bangka Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku¹¹. Kecelakaan tersebut mengakibatkan korban sebagai supir angkutan umum terluka. Setelah melalui proses penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, dilakukan proses penyelesaian menggunakan pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, penulis akan mengkaji pertimbangan dan mekanisme pelaksanaan pendekatan *restorative justice* pada perkara laka lintas anak khususnya pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, adapun permasalahan yang dijadikan pembahasan adalah apa pertimbangan Kejaksaan Bangka Tengah dalam menghentikan penuntutan menggunakan pendekatan *restorative justice* pada perkara laka lintas anak pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diimplementasikan oleh penulis didalam penelitian ini ialah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian ini dapat diartikan sebagai sebuah metode yang dalam pengkajiannya dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan yang memiliki tujuan guna memperoleh pengetahuan hukum empiris¹². Penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah untuk mendapatkan

⁹ Rizky Suryarandika, "KPAI Catat 54 Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Sepanjang 2022" diakses 16 Januari 2023, <https://news.republika.co.id/berita/rqsjx330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022>.

¹⁰ Aditya Maulana, "Anak di Bawah Umur Jadi Pelaku dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas" diakses 16 Januari 2023, <https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/30/063200315/anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas>

¹¹ Arya Bima Mahendra, "Kejari Terapkan Restoratif Justice, Perkara Laka Lintas Anak Petugas Kebersihan Selesai" diakses 16 Januari 2023, <https://bangka.tribunnews.com/2022/03/03/kejari-terapkan-restoratif-justice-perkara-laka-lantas-anak-petugas-kebersihan-selesai>

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm.

informasi dan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan mengetahui apa pertimbangan Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dalam kebijakan penghentian penuntutan dengan pendekatan *restorative justice* pada perkara laka lantas anak.

B. PEMBAHASAN

Restorative justice mulai populer dan diadaptasikan pada sistem hukum Indonesia setelah ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur mengenai upaya menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum lewat upaya pendekatan keadilan restoratif/ *restorative justice*¹³. *Restorative justice* atau keadilan restorasi ini dapat dimaknai sebagai pemulihan kondisi hubungan serta membayar kesalahan yang diinginkan dilakukan oleh si pelaku pidana atau keluarganya atas korban dari perbuatan pidana itu sendiri atau keluarga korban, dapat dianggap sebuah usaha damai diluar proses pengadilan dengan tujuan masalah hukum yang muncul dari tindak pidana itu bisa diselesaikan secara baik-baik dengan terlebih dahulu terpenuhnya sebuah kesepakatan diantara semua pihak yang terkait¹⁴.

Menurut Tony Marshall, *restorative justice* secara sederhana dapat diartikan yaitu suatu proses yang mengimplikasikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan didalam suatu permasalahan tertentu yang secara bersama-sama guna melakukan penyelesaian permasalahan tersebut dengan kolektif dan menghadapi penyelesaian tersebut sebagai dampak dari suatu pelanggaran dan implikasi untuk waktu yang akan datang¹⁵. Pendapat lain mengatakan *restorative justice* itu sendiri ialah suatu pendekatan yang mana berusaha untuk memberikan penyelesaian suatu kasus tindak pidana dengan cara damai melalui pihak-pihak terkait yang mana mempunyai kepentingan, dalam menyelesaikan tindak pidana itu sendiri. Penyelesaian dengan cara damai itu bisa terwujud jika pelaku secara sadar serta ikhlas bersedia memberikan ganti rugi pada korban¹⁶. Adapun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh penuntut umum sebagai upaya penghentian penuntutan yang mana didasarkan pada keadilan restoratif, yaitu:

1. kategori, subjek, objek dan ancaman tindak pidana;

¹³Muhammad Ansori Lubis & Syawal Army Siregar, "Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA MEDAN Sumatera Utara Vol 1, No. 1 (September, 2020): 12.

¹⁴Hanafi Arief & Ambarsari Ningrum, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Al' Adl Vol 10, No. 2, (Juli, 2018): 174. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

¹⁵Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Jakarta: Refika Aditama, 2013). Hlm. 5.

¹⁶Bambang Waluyo, op.cit. hlm. 75.

2. tingkat ketercelaan;
3. latar belakang suatu tindak pidana;
4. akibat atau kerugian yang muncul dari tindak pidana;
5. pemulihan kembali pada keadaan semula;
6. *cost and benefit* penanganan perkara; dan
7. korban dan tersangka mencapai perdamaian

Pada penanganan kasus anak yang bermasalah dengan hukum terdapat pembaharuan hukum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang dilakukan dengan menjalankan sebuah konsep baru, yakni mengalihkan proses peradilan pidana anak menjadi peradilan informal (*diversi*) dari peradilan formal. Pada Pasal 1 ayat (7) UU No 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwasanya *diversi* ialah usaha untuk menyelesaikan kasus Anak dari langkah-langkah lewat jalur peradilan pidana ke suatu langkah melalui jalur di luar peradilan pidana. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 menjelaskan Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah memprioritaskan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice*, hal ini menunjukkan bahwasanya *diversi* dalam suatu penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum dijalankan melalui pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif¹⁷. Menurut Jonlar Purba dalam bukunya, dalam menyelesaikan kasus anak yang sedang berkonflik dengan hukum dapat dilaksanakan menggunakan upaya pendekatan keadilan *restorative justice* dilaksanakan melalui cara melakukan *diversi*. Adapun *diversi* berdasarkan UU SPPA, mempunyai tujuan-tujuan, yakni¹⁸:

- a) Mencapai kesepakatan perdamaian di antara korban dan anak.
- b) Menyelesaikan kasus anak di luar jalur proses peradilan.
- c) Menghindarkan anak dari hal yang dapat merampas kemerdekaan.
- d) Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk ikut berkontribusi.
- e) Menanamkan rasa bertanggungjawab kepada anak.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2012, menyebutkan bahwasanya pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan kasus anak di pengadilan, wajib

¹⁷ Muhammad Ansori Lubis & Syawal Army Siregar, op.cit, hlm. 13

¹⁸ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hlm. 61

diupayakan diversi. Selanjutnya disebutkan bahwasanya diversi dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban serta orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional.

Selanjutnya dimuat dalam Pasal 8 ayat 3, adapun pertimbangan yang haruslah diperhatikan dalam pelaksanaan diversi ialah :

1. Kepentingan korban;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak;
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum; dan
6. Keharmonisan masyarakat.

Dewasa ini, prinsip *restorative justice* telah diadopsi oleh berbagai institusi penegakan hukum di Indonesia seperti Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu usaha untuk menyelesaikan kasus pidana. Pada tahun 2012, keempat lembaga di atas membentuk suatu kesepakatan bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif, hal tersebut termuat dalam Nota Kesepakatan Bersama No. 131/KMS/SKB/X/2012, No. M-HH-07.HM.0302 Tahun 2012, No. KEP-06/E/EJP/10/2012, No. B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Nota kesepakatan bersama ini hanya mengatur implementasi pada level operasional untuk tindak pidana ringan pada Pasal 364 (pencurian dengan pemberatan), 373 (penggelapan), 379 (penipuan), 384 (perbuatan curang), 407 (perusakan barang) dan 482 KUHP (pemerasan). Oleh karena penerapan *restorative* berdasarkan Kesepakatan Bersama tersebut hanya pada perkara pidana ringan, pelaksanaannya hanya pada tingkat penyidikan atau pemeriksaan di pengadilan melalui acara pemeriksaan cepat.

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus pidana lewat upaya *restorative justice*. Hal ini bisa dicermati dari terbitnya Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perspektif *restorative justice*. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 mengamanahkan wewenang kepada jaksa guna melakukan penghentian proses

penuntutan di dasarkan pada keadilan restoratif yang mana bisa dijadikan sebuah inovasi dalam usaha menyelesaikan suatu kasus pidana. *Restorative justice* merupakan pendekatan dalam suatu usaha menyelesaikan kasus pidana yang mana sekarang ini kembali banyak digaungkan di banyak negara tak terkecuali di Indonesia. Permasalahan over kapasitas dari lembaga pemasyarakatan menjadi salah satu faktor pemicu utama diterapkannya upaya alternatif *restorative justice*. Melalui pendekatan *restorative justice*, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mewujudkan upaya damai yang mengutamakan *win-win solution*. Penerapan *win win solution* dengan adanya penggantian kerugian yang diderita korban oleh pelaku sehingga pelaku dapat mendapatkan maaf dari pihak korban.

Syarat-syarat pokok yang harus dilengkapi guna melaksanakan *restorative justice*, yakni. Pertama, tindak pidana yang dilakukan tersangka adalah tindakan pidana yang pertama kali diperbuat. Kedua, tindakan pidana ringan yang ancaman pidananya dijatuhkan sanksi dengan pidana denda. Ketiga, nilai dari tindakan pidana yang diperbuat kurang dari Rp2.500.000,00. Perdamaian yang dimuat dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, Pasal 7 *jo*. Pasal 8 disebutkan bahwa, upaya damai ditawarkan oleh penuntut umum dengan secara sah melibatkan korban serta patut dengan disertai alasan pemanggilan yang tersebut. Pasal 9 menjelaskan bahwa, usaha perdamaian dilaksanakan melalui cara sukarela lewat musyawarah untuk mufakat yang dilaksanakan tanpa tekanan, intimidasi ataupun paksaan. Sedangkan pada Pasal 10, ketika upaya perdamaian terwujud, korban dan tersangka membentuk sebuah kesepakatan damai tertulis disaksikan penuntut umum.

Dalam pasal 5 ayat (8) *Restorative justice* dapat dikecualikan untuk perkara lain, diantaranya:

- 1) Perkara pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, negara sahabat, martabat presiden dan wakil presiden, kepala negara sahabat serta wakilnya, kesusilaan serta ketertiban umum.
- 2) Perkara pidana yang dijatuhkan sanksi dengan ancaman pidana minimal.
- 3) Perkara pidana lingkungan hidup.
- 4) Perkara pidana narkoba.
- 5) Perkara pidana yang diperbuat oleh korporasi.

Secara umum penyelenggaraan *restorative justice* dilakukan melalui tiga tahap, sebagaimana yang dimuat di Pasal 10 sampai 15 Perja RI No. 15 Tahun 2020, yaitu:

1. Upaya perdamaian.

2. Proses perdamaian.
3. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang diangkat oleh penulis terjadi pada wilayah hukum Polres Bangka Tengah pada jum'at 7 Januari 2022 di Jalan Raya Bundara Ikan Koba, Kecamatan Koba, Bangka Tengah. Saat itu korban yang merupakan sopir angkot, sedang menaruh barang di bagasi mobil belakang, lalu tiba-tiba ditabrak oleh tersangka hingga mengalami luka patah kaki sebelah kiri. Atas kejadian tersebut pengendara sepeda motor, Taufiq Hidayat alias Taufiq bin Sarnubi ditetapkan sebagai tersangka dan melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dilandaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang SPPA, Kejaksaan Negeri Bangka Tengah wajib mengutamakan *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus laka lantas anak Taufiq Hidayat melalui proses diversifikasi. Berdasarkan hal tersebut dalam proses penyelesaian perkara laka lantas anak Taufiq Hidayat, Kejaksaan Negeri Bangka Tengah menindaklanjuti penyelesaian perkara berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 25 februari 2022 mengeluarkan Surat Nomor : R-15/L.3/Eoh.2/02/2002 tentang Penetapan persetujuan Penghentian Penuntutan melalui Resoratif Justice yang mana selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah mengeluarkan SK Penghentian Penuntutan (RJ.14) Nomor: Print-142/L.9.16/Eku.2/02/2020 pada 25 februari 2022.

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, Kejaksaan Bangka Tengah melakukan penyelesaian perkara laka lantas tersebut menggunakan pendekatan keadilan *restorative* di dasarkan pada beberapa pertimbangan hukum, yaitu:

1. Adanya perdamaian antara pihak tersangka dengan pihak korban

Penutupan perkara dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia; kadaluarsa penuntutan pidana; telah ada putusan pengadilan yang *nebis in idem*; pengaduan untuk tidak pidana aduan dicabut; atau telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020). Atas dasar mediasi yang difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum yang menghadirkan tersangka Taufiq Hidayat alias Taufiq bin Sarnubi, keluarga korban, penyidik dan tokoh Masyarakat sehingga menghadirkan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak menjadi dasar penerapan keadilan *restorative* melalui penutupan perkara.

Dalam proses mediasi tersebut tersangka meminta maaf, menyesali perbuatannya dan berjanjin tidak akan mengulangi kembali.

Keadilan restoratif bertujuan mengembalikan keseimbangan antara korban dan pelaku, terutama dengan menggunakan mediasi. Bagi korban, hal ini bertujuan untuk mengembalikan sebelum tindak pidana terjadi, pemulihan kerusakan moral dan materi, sedangkan bagi pelaku, tujuannya adalah akuntabilitas dan integrasi aktif dalam komunitas¹⁹. Model ini berdasarkan pada mediasi pemasyarakatan korban-pelaku, sebagai praktik *restorative justice* saat ini, tidak hanya untuk tindakan yang dilakukan tanpa kekerasan tetapi juga untuk kategori pelanggaran lainnya di mana korban setuju untuk bertemu dan berkomunikasi dengan pelaku. Oleh karena itu, sampai batas tertentu, pendekatan ini telah berkontribusi dalam mengubah sikap dan mengurangi residivisme serta memperbaiki situasi korban tindak pidana²⁰.

2. Pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka

Pada proses mediasi tersebut pihak tersangka dan keluarganya berjanji membantu biaya pengobatan korban. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, dengan adanya pemulihan kondisi semula melalui ganti rugi maupun penggantian biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dapat menjadi tambahan pertimbangan penghentian penuntutan. Kompensasi langsung kepada korban oleh pihak yang berkepentingan dengan keadilan juga dapat membantu proses pemulihan korban²¹.

3. Tersangka baru bertamali melakukan tindak pidana

Tersangka yang merupakan anak belum pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana sebelumnya. Sehingga berdasarkan alasan tersebut menjadi dasar penguat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020).

¹⁹ Elena Unguru dan Antonio Sandu, "A Socio-Legal Approach of Probation in Light of the New Penal Code. Restorative Justice Versus Retributive," *European Journal of Law and Public Administration* Issu 1 (Juli,2014): 60, DOI: [10.18662/eljpa.2014.0101.04](https://doi.org/10.18662/eljpa.2014.0101.04).

²⁰ Włodzimierz Broński, "Mediation In Criminal Executive Proceedings As A Method Of Implementing The Idea Of Restorative Justice," *PROBACJA No 4* (2022): 79, DOI: 10.5604/ 01.3001.0016.1260.

²¹ Masahiro Suzuki, "Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework," *Criminal Justice and Behavior* (2023): 14.

4. Ancam pidana tidak lebih dari 5 tahun

Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Bangka Tengah tersangka disangka dengan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwasanya "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)". Ancaman pidana kurang dari 5 tahun menjadi salah satu alasan penghentian penuntutan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020.

5. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi

Tersangka merupakan anak yatim dan merupakan anak petugas Kebersihan di Kota Koba (Alun-alun Kota Koba Bangka Tengah). Dengan latar belakang keluarga demikian, yang bersangkutan selama ini menjadi tulang punggung keluarganya.

Langkah *restorative justice* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Tengah ini diambil melalui berbagai pertimbangan, dan merupakan suatu terobosan baru dalam upaya memajukan hukum terkhusus didalam wilayah hukum Kejarri Bangka Tengah. Pelaksanaan *restorative justice* ini mulai diimplementasikan dengan cukup baik oleh Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, dari hal diatas dapat dilihat bahwa dalam upaya pelaksanaan *restorative justice*, Kejaksaan Negeri Bangka Tengah mulai mengedepankan hati nurani dan melakukan berbagai pertimbangan dengan cermat dan terukur. Penerapan upaya *restorative justice* ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

C. KESIMPULAN

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegakan hukum memiliki hierarki yang penting dan memiliki peranan yang sangat strategis pada sebuah negara hukum, hal ini dikarenakan Kejaksaan menjadi penyaring diantara proses penyidikan serta proses pemeriksaan didalam persidangan. Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan pada kehidupan bermasyarakat haruslah dapat melakukan tugas berupa penegakan hukum. Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus pidana lewat upaya hukum *restorative justice*.

Adapun *restorative justice* ialah upaya menyelesaikan kasus pidana dengan mengimplikasikan korban, pelaku, keluarga korban ataupun keluarga pelaku, serta pihak-pihak terkait lainnya guna secara seksama menemukan langkah menyelesaikan yang seadil-adilnya dengan mengutamakan pemulihan kembali pada kondisi sediakala dan bukan merupakan sebuah pembalasan. *Restorative justice* mulai terkenal dan diadaptasikan pada sistem hukum Republik Indonesia pasca ditetapkannya UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur mengenai upaya untuk menyelesaikan kasus anak yang mempunyai konflik hukum lewat pendekatan *restorative justice*.

Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 mengamanahkan kewenangan bagi jaksa guna menghentikan langkah penuntutan yang di dasarkan *restorative justice*, hal ini menjadi sebuah terobosan baru dalam upaya untuk menyelesaikan suatu kasus pidana.

Kejaksaan Negeri Bangka Tengah telah menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus laka lantas anak Taufiq Hidayat melalui proses diversifikasi. Langkah *restorative justice* yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Tengah ini diambil melalui berbagai pertimbangan yaitu: adanya perdamaian antara pihak tersangka dengan pihak korban; pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka; tersangka baru bertamali kali melakukan tindak pidana; Ancam pidana tidak lebih dari lima tahun; Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Upaya ini patut dipresiasi sebagai terobosan baru dalam upaya memajukan hukum khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri Bangka Tengah.

Diharapkan Kejaksaan Republik Indonesia dengan kewenangannya yang termuat pada Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020 perihal Penghentian Penuntutan Berdasarkan Perpektif *Restorative Justice* dapat meningkatkan atau mengedepankan upaya hukum *restorative justice* secara masif, mengingat masih banyaknya ketidaksesuaian dalam usaha menyelesaikan kasus pidana, tak terkecuali dalam usaha untuk menyelesaikan kasus pidana anak yang ada di Indonesia. Hal ini semata-mata tidak terlepas dari tujuan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan demi perbaikan penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. 2018. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Al' Adl* 174.
- Azhar, Ahmad Faisal. 2019. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah (Jurnal Kajian Hukum Islam)* 136.
- Broński, Włodzimierz. 2022. "MEDIATION IN CRIMINAL EXECUTIVE PROCEEDINGS AS A METHOD OF IMPLEMENTING THE IDEA OF RESTORATIVE JUSTICE." *PROBACJA* 67-90.
- Hamzah, Andi. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Krisdamarjati, Yohanes Advent. 2023. Agustus 29. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.
- Lubis, Muhammad Ansori, and Syawal Army Siregar. 2020. "Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju UDA*.
- Mahendra, Arya Bima. 2022. Maret 03. <https://bangka.tribunnews.com/2022/03/03/kejari-terapkan-restoratif-justice-perkara-laka-lantas-anak-petugas-kebersihan-selesai>.
- Maulana, Aditya. 2019. Agustus 30. <https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/30/063200315/anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas>.
- Nelson, Febby Mutiara. 2020. "Due Process model dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 93.
- Purba, Jonlar. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice*. Jakarta: Permata Aksara.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University.
- Rado, Rudini hasyim, and Nurul Widhanita Y. Badilla. 2019. "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Restorative Justice* 4.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suryarandika, Rizky. 2023. Februari 28. <https://news.republika.co.id/berita/rqsjxk330/kpai-catat-54-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-sepanjang-2022>.
- Sutedjo, Wagiyati. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Suzuki, Masahiro. 2023. "Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework." *Criminal Justice and Behavior* 1893-1908.

Unguru, Elena, and Antonio Sandu. 2014. "A Socio-Legal Approach of Probation in Light of the New Penal Code. Restorative Justice Versus Retributive." *European Journal of Law and Public Administration* 37-68.

Waluyo, Bambang. 2016. Depok: Rajawali Press.

—. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yudaningsih, Lilik Purwati. 2014. "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice ." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 70.